

**THE ROLE OF COMUNITY GROUP (POKMAS) IN INCREASING COMMUNITY
LAW IN PTSL PROGRAMS IN THE MEKAR JAYA VILLAGE
TANJUNG RAJA DISTRICT LAMPUNG UTARA IN 2019**

Ina Hardiana¹, Yunisca Nurmalisa², Devi Sutrisno Putri³
FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Bojonegoro No. 01 Bandar Lampung
E-mail: inahardiana8@gmail.com No. Hp 082282476428

The purpose of this study was to tell mine how the role POKMAS (comunity group) in the increasing community legal werness in Mekar Jaya village, Tanjung Raja sub-district, North Lampung Regency in 2019. The research method used was quantitative Descriptive method with reserch subjects in the Mekar Jaya village community, amounting to 74 respondents. Data collection techniques using a questionnaires and supporting ate documentation and interviews. With the validity test using logical vaisdin and realibility testing using the Produc-Moment.

Based on the research results it is known that, the community groups (POKMAS) play a role in increasing public legal awareness in the PTSL programs, including through socialization, service, and data collection, physical and validity data. So it was concluded that the community's legal awareness in the PTSL program in Mekar Jaya village had been implmented in the form of knowlage, behavior patterns, and community attitudes in the PTSL prorgram are well.

Key words: legal awarness, PTSL

Abstrak

Peran Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Program Ptsl Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019

(Ina Hardiana, Yunisca Nurmalisa, Devi Sutrisno Putri)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian masyarakat desa Mekar Jaya yang berjumlah 74 orang responden. Tehnik pengumpulan data menggunakan angket dan tehnik penunjang adalah dokumentasi dan wawancara.dengan uji validitas menggunakan *logical validity* dan uji reliabilitas menggunakan *produc moment*.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pokmas berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pada program PTSL, diantaranya melalui sosialisasi, pelayanan, pengumpulan data fisik, dan data yuridis. Sehingga disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat pada program PTSL Desa Mekar Jaya sudah terlaksana dengan baik. Dibuktikan dengan timbulnya kesadaran dari dalam diri masyarakat berupa pengetahuan, pola perilaku, dan sikap masyarakat pada program PTSL sudah baik. Dibuktikan dengan

Kata kunci: *kesadaran hukum, PTSL.*

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu sumber alam yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena fungsi dan perannya mencakup berbagai aspek kehidupan serta penghidupan masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, politik, dan budaya dapat melangsungkan kehidupan masyarakat untuk hidup dan berkembang mendirikan bangunan, kegiatan dan lain sebagainya. Indonesia tanah sering menjadi objek perselisihan atau persengketaan di masyarakat, salah satu penyebab konflik yang berkaitan dengan tanah adalah batas kepemilikan luas tanah yang sering terjadi di masyarakat yang mengakibatkan perselisihan dan sengketa di lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat kendala negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas, sosial, ekonomi, serta kemungkinan adanya setiap jengkal status hak pemegang haknya. Misalnya, tanah hak milik jelas bukan tanah negara dan berbeda. Kriterianya dengan tanah-tanah Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), melalui pasal 19 mengamanatkan bahwa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah untuk

seluruh wilayah Republik Indonesia dan bahwa sertifikat atas hak tanah merupakan bukti suatu penguasaan atau pemilikan tanah.

Pendaftaran tanah pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran sistematis dan sporadis. Dimana pendaftaran tanah sistematis itu dilaksanakan atas ide Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang dilaksanakan pada rencana kerja jangka panjang dan berkesinambungan. Selain peraturan perundangan-undangan diatas ada pula Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang bertujuan untuk Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudahnya dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak bersangkutan.

Namun pada kenyataannya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya masih terbilang cukup rendah, masih banyak kekurangan, sehingga membutuhkan evaluasi dan kerjasama

lebih intensif oleh lembaga pemerintah, instansi masyarakat dan kesadaran dari lapisan masyarakat itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Jumlah masyarakat pendaftar Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Mekar Jaya Tahun 2019

Dusun	Pendaftar PTSL	Tidak Mendaftar
Dusun I	100	20
Dusun II	91	18
Dusun III	112	12
Dusun IV	72	14
Dusun V	110	16
Dusun VI	68	15
Dusun VII	107	25
Jumlah	625	95

Sumber: Data Skunder

Berdasarkan tabel 1. Diketahui bahwa jumlah masyarakat yang mendaftarkan tanah dalam Program PTSL sebanyak 625 orang dengan mengumpulkan data-data lengkap. Kemudian 95 orang tidak mendaftarkan tanahnya atau tidak mengumpulkan persyaratan pendaftaran Program PSL. Berdasarkan persyaratan sesuai dengan ketentuan. Dengan melihat data tersebut, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah, apakah sadar bahwa wajib hukumnya dalam mendaftarkan tanah, atau ada upaya lain yang dilakukan oleh masyarakat.

Kelompok masyarakat (POKMAS) dibentuk khusus dan memiliki tugas memberikan sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan tanah kepada badan lembaga pengelola pendaftaran tanah yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta kegiatan pendukung terhadap percepatan, kelancaran dan pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

Kelompok Masyarakat (POKMAS) merupakan suatu organisasi lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala desa yang diharapkan dapat membantu tim adjudikasi BPN dalam kelancaran Program PTSL.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana peranan Kelompok Masyarakat (POKMAS) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul penelitian yaitu: “Peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat pada Program PTSL di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019” Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya

peranan Kelompok masyarakat (POKMAS) dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi dan pembatasan masalah yang ada, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “bagaimanakah peranan kelompok masyarakat (POKMAS) dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya peranan Kelompok masyarakat (POKMAS) dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Pengertian Kelompok Masyarakat

kelompok adalah unit sosial yang terdiri dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga diantara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kelompok itu. (Kartono 1994:77).

Masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk dengan realitas-realisasi baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri. Manusia diikat dalam kehidupan kelompok karena rasa sosial dan serta-merta dan kebutuhannya. (Abdul Syani 2007:73)

Pengertian Pokmas dalam Program PTSL adalah organisasi terkecil di tingkat Desa/Kelurahan yang dibentuk untuk mengkoordinasi kegiatan pendukung PTSL sebagai wadah aspirasi, pemikiran dan tujuan bersama untuk memudahkan dan mempercepat terlaksananya Program PTSL. Struktur kelompok masyarakat Program PTSL terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota pendamping (3orang).

Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum adalah norma (aturan) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu membahayakan diri sendiri atau harta, umpunya orang akan hilang kemerdekaanya, didenda dan sebagainya.

(C.S.T.Kansil 1992:54)

Dapat dikatakan bahwa persoalan disini ke kembali kepada masalah dasar dari validitas hukum yang berlaku, yang artinya harus dikembalikan pada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Indikator Kesadaran Hukum

Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perlaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari satu hukum tertentu.

Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum tertinggi sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut di taati.

Pola-pola perilaku hukum, yaitu dimana, yaitu dimana seseorang atau atau suatu dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Ini merupakan yang paling utama, karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum.

(Soejono Soekanto 1997:159)

Pendaftaran Tanah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah:

“Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membinanya”

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 pada pasal 1 menyebutkan bahwa, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertamakali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan cara memperoleh data yang berbentuk angka, dengan tujuan mengetahui pengaruh keterkaitan hubungan dua variabel atau lebih.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri oleh objek dan subyek yang

mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono 2013:21)

Penelitian ini yang menjadi populasi seluruh masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara yang berjumlah 773 yang merupakan calon pendaftar Program PTSL.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran angket (kuisioner), wawancara dan dokumentasi.

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis data dengan deskriptif kuantitatif yang menggunakan data-data berbentuk angka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil sebaran angket kepada 74 responden yang berisikan 24 soal tes dan angket tentang Peran Kelompok masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pada Program PTSL di Desa Mekar Jaya Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, maka peneliti akan menjelaskan keadaan dan kondisi sesuai dengan data yang diperoleh sebagai berikut:

Hasil

Berdasarkan hasil dari analisis data, di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara diperoleh data sebanyak Persebaran distribusi data di atas menunjukkan sebanyak 53 responden atau sekitar 72% masuk kedalam kategori berperan, menyatakan bahwa peran pokmas berperan dalam memberikan sosialisai, pelayanan masyarakat, pengumpulan data fisik dan data yuridis kemudian sebanyak 18 responden atau sekitar 24% masuk kedalam kategori cukup berperan dalam melakukan sosialisai, pelayanan, dan pengumpulan data fisik dan yuridis. Sedangkan pada variabel Kesadaran Hukum Masyarakat pada Program PTSL yaitu menunjukkan bahwa sebanyak 51 responden atau sekitar 69% bahwa kesadaran hukum masyarakat pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap masuk kedalam kategori baik, dinyatakan banyak responden yang setuju, mematuhi serta memahami pola perilaku terhadap hukum, sikap terhadap hukum dan pengetahuan terhadap hukum pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kemudian 17 responden atau sekitar 23% masuk kedalam kategori cukup baik, hal ini dinyatakan masih terdapat responden tidak mematuhi aturan dan kurang setuju

terhadap peraturan yang ada pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sebanyak 6 responden atau sekitar 8% masuk dalam kategori tidak baik, hal ini dinyatakan dengan jawaban dari responden tidak mematuhi dan tidak setuju terhadap peraturan, syarat, dan ketentuan yang berlaku dalam Program PTSL.

PEMBAHASAN

Berdasarkan data hasil sebaran angket kepada 74 responden yang berisikan 24 soal tes dan angket tentang Peran Kelompok masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pada Program PTSL di Desa Mekar Jaya.

Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, maka peneliti akan menjelaskan keadaan dan kondisi sesuai dengan data yang diperoleh sebagai berikut:

Berikut pemaparan keterkaitan peran Pokmas dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pada program PTSL:

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan

Sosialisasi merupakan proses permasyarakatan disebabkan oleh terjadinya komunikasi diantara suatu penghuni wilayah. (Kartono 1987: 465)

Pada penelitian indikator sosialisasi, diperoleh persentase terbesar yaitu sebanyak 89% yang menyatakan dengan kategori berperan.

Indikator sosialisasi yang ada dalam variabel (X) berkaitan dengan indikator pertama yaitu pengetahuan tentang PTSL (Y), bahwasannya melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pokmas menjadi salah satu pengetahuan bagi masyarakat untuk lebih paham mengenai PTSL, tujuan PTSL, proses pelaksanaan program PTSL, dan ketentuan dan peraturan yang terdapat di dalam program PTSL.

Indikator sosialisasi yang ada dalam variabel (X) berkaitan dengan indikator kedua yaitu sikap terhadap PTSL (Y) bahwasannya melalui sosialisasi, masyarakat timbul sikap tertib, hal ini diharapkan masyarakat dapat mematuhi peraturan dan ketentuan dalam program PTSL sebagai calon peserta pendaftar Pendaftaran PTSL, serta menunjukan sikap menerima dan mematuhi peraturan dalam PTSL seperti ketentuan, syarat, dan sistem administrasi yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Indikator sosialisasi yang ada dalam variabel (X) berkaitan dengan indikator ketiga yaitu pola perilaku terhadap program PTSL (Y) bahwasannya melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh pokmas

dengan memberikan arahan dan gambaran kepada masyarakat mengenai program PTSL sehingga dapat membentuk keinginan dan perilaku masyarakat yang sadar untuk mendaftarkan tanahnya.

Pelayanan

Pelayanan adalah aktivitas seseorang sekelompok atau organisasi baik langsung atau tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan (Pasolong 2010:128)

Pada penelitian indikator pelayanan, diperoleh persentase terbesar yaitu sebanyak 74% responden yang menyatakan dengan kategori berperan.

Pelayanan yang dilakukan oleh pokmas meliputi informasi yang dilaksanakan dan diumumkan secara berkala, pemberian arahan, dan menampung keluhan masyarakat yang belum begitu paham mengenai pendaftaran program PTSL.

Indikator pelayanan yang ada dalam variabel (X) berkaitan dengan indikator pertama yaitu pengetahuan tentang PTSL dalam variabel (Y), bahwasannya melalui pelayanan yang baik yang dilakukan oleh pokmas terhadap masyarakat dapat memberikan jaminan standar layanan kepada masyarakat, informasi, dan pemenuhan hak masyarakat sebagai warga negara untuk memperoleh informasi sehingga mempermudah masyarakat dalam

memahami isi, tujuan, sampai ketentuan dalam program PTSL.

Indikator pelayanan yang terdapat dalam variabel (X) berkaitan dengan indikator kedua yaitu sikap terhadap PTSL dalam variabel (Y), bahwasanya melalui pelayanan yang dilakukan oleh pokmas, dengan mengumpulkan masyarakat yang belum paham mengenai peraturan, pelaksanaan, dan tujuan dari program PTSL lalu di berikan arahan mengenai tujuan dan ketentuan dari program PTSL tersebut, sehingga diharapkan masyarakat dapat menerima peraturan dan ketentuan dalam program PTSL.

Indikator pelayanan yang terdapat pada variabel (X) berkaitan dengan indikator ketiga yaitu pola perilaku terhadap hukum variabel (Y), bahwasannya melalui pelayanan yang dilakukan oleh pokmas menjadikan salah satu upaya yang dapat meningkatkan pola perilaku masyarakat terhadap program PTSL, yang artinya masyarakat mematuhi aturan yang ada dalam PTSL terkait dimana adanya aturan yang harus dipatuhi.

Pengumpulan data fisik dan data yuridis

Pada penelitian pengumpulan data fisik dan data yuridis, diperoleh persentase terbesar yaitu sebanyak 85% responden yang menyatakan dalam kategori berperan

terhadap kesadaran hukum masyarakat pada program PTSL. Hal ini dikarenakan, kegiatan pengumpulan data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh pokas sesuai dengan harapan dan tujuan masyarakat pendftar program PTSL.

Indikator pengumpulan data fisik dan data yuridis yang ada dalam variabel (X) berkaitan dengan indikator pertama yaitu pengetahuan tentang PTSL dalam variabel (Y), bahwasannya melalui kegiatan ini, masyarakat mengetahui aturan yang terdapat dalam petunjuk teknis (JUKNIS) PTSL yaitu berarti adanya hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat.

Indikator pengumpulan data fisik dan data yuridis yang ada dalam variabel (X) berkaitan dengan indikator kedua yaitu sikap terhadap program PTSL dalam variabel (Y), bahwasanya melalui kegiatan yang dilakukan oleh pokmas masyarakat diharapkan timbulnya sikap kemauan masyarakat untuk mematuhi aturan dan melaksanakan ketentuan yang sudah ada dalam program PTSL yang berlaku.

Indikator pengumpulan data fisik dan data yuridis yang ada dalam variabel (X) berkaitan dengan indikator ketiga yaitu pola perilaku terhadap program PTSL dalam variabel (Y), hal ini dibuktikan dengan adanya peran serta tugas pokmas dengan mengupayakan semaksimal

mungkin dan peninjauan kembali data-data yang telah dikumpulkan agar pengumpulan data fisik dan data yuridis dilakukan dengan baik dan benar.

Sejalan dengan pendapat Ali Zainudin (2008:66), menyatakan bahwa peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan penyuluhan hukum teratur atas dasar perencanaan yang mantap, penyuluhan hukum bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu misalnya hukum perundang-undangan tertentu. Pendapat tersebut menyatakan kesadaran hukum masyarakat pada program PTSL dapat ditingkatkan melalui penyuluhan atau sosialisasi.

Peningkatan kesadaran hukum perlu ditingkatkan untuk menumbuh kembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat termasuk lembaga penyelenggara agar tidak hanya mematuhi dan menyadari akan hak dan kewajibannya, tapi juga mampu berperilaku dengan kaidah hukum yang berlaku. Dalam program PTSL perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pada program PTSL kepala desa Mekar Jaya memutuskan membentuk pokmas guna memberikan sosialisasi dan pelayanan

serta pengumpulan data fisik dan data yuridis kepada masyarakat, sehingga pokmas berperan dalam pelaksanaan program PTSL dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pada program PTSL baik dalam pelaksanaannya, tujuan, dan pentingnya program PTSL bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Pokmas berperan dalam memberikan sosialisasi, pelayanan, dan pengumpulan data fisik dan data yuridis kepada masyarakat dengan memberikan informasi, tujuan, dan proses pelaksanaan Program PTSL sehingga dapat memicu timbulnya pengetahuan masyarakat pada program PTSL, memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai ketentuan peraturan hingga proses pendaftaran program PTSL sehingga menimbulkan sikap sadar mematuhi aturan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah serta masyarakat sadar akan kewajibant sebagai warga negara untuk mendaftarkan tanahnya pada program PTSL berupa pengetahuan mengenai PTSL, pola perilaku terhadap PTSL, dan sikap masyarakat terhadap Program PTSL yang sudah dilakukan oleh masyarakat dengan baik dan sesuai degan aturan. timbulnya kesadaran terhadap hukum pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap menjadikan masyarakat sebagai

warga negara yang baik taat akan suatu peraturan hukum perundang-undangan di Indonesia.

SARAN

Kepada masyarakat, apabila tidak mengetahui bagaimana sistem Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan baik dan benar, sebaiknya bertanya kepada petugas atau panitia yang pelaksanaan program PTSL, Jika penjelasan dari petugas atau pokmas diaras belum cukup jelas mintalah penjelasan serinci mungkin.

Kepada Pokmas yang telah dibentuk oleh kepala desa dan diberikan tugas dalam memberikan sosialisasi pelayanan hingga pengumpulan data fisik dan data yuridis, diharapkan mempertahankan kinerja yang baik agar masyarakat lebih memahami bagaimana proses dan pelaksanaan Program PTSL terutama pada sikap, perilaku, pengetahuan terhadap hukum yang terdapat dalam program PTSL.

Kepada pemerintah atau petugas disarankan agar lebih sering melakukan sosialisasi mengenai Program PTSL, mungkin seminggu sekali tentunya pada tempat yang berbeda-beda untuk mengatasi kurangnya pengetahuan mengenai hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya, khususnya di

Desa Mekar Jaya, fasilitas internet online atau berupa aplikasi guna mempercepat menginput data spasial, dengan berbagai kelebihan yang dimiliki smartphone, salah satu aplikasi tersebut adalah SMART PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2012. *Sosiologi Skematik Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Cahyadi, Roby 2016 Inovasi Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah. *Fiat Justisia Jurnal of Law* vol 10 issue 3.
- C.S.T Kansil.1992 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.Jakarta. Balai Pustaka
- Gitosaputro Sumarayo, 2003. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta. Graha Ilmu
- Kartono, Kartini.1994. *Pimpinan dan Kepemimpinan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Soerjono ,Soekanto. 1982 *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta .Rajawali
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Zainudin, Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

